



# WALIKOTA SALATIGA

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR *12 Tahun* 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72  
TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN,  
PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH  
DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan kegiatan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat dipandang perlu merubah/menambah standarisasi harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006

Pasal I



Ketentuan dalam lampiran IV huruf A Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006 diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal, 11 April 2006.

 WALIKOTA SALATIGA, 8/24/06  
  
H. TOTOK MINTARTO 6/16/06

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 11 April 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

  
H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 2/